

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN TENTANG KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

#### **A. Kewenangan Kementrian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Partisipasi Masyarakat dengan cara mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai legitimasi yuridis atas kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapatnya. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara. Secara esensi bukan saja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu mengandung makna kebebasan untuk berekspresi dengan bertanggungjawab baik secara niat, etika, substansi, hukum, maupun bertanggungjawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah

melanggar ketentuan perundang-undangan. Artinya kebebasan yang terkandung di dalamnya tidak boleh mencederai nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, dan keutuhan bangsa, juga keagamaan. Komitmen tersebut tercantum dalam pasal tentang Hak Asasi Manusia tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat bangsa negara dan Kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, dan hak berserikat berkumpul dan berpendapat.

Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan masa merupakan perwujudan dalam berserikat dan berkumpul, berdasarkan kesamaan dan tujuan dari para anggotanya. Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga negara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk berperanserta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sifat Kekhususan organisasi kemasyarakatan adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap keTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan organisasi kemasyarakatan disesuaikan dengan sifat kekhususannya yang dijabarkan lebih lanjut dalam program-programnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Berkaitan dengan kewenangan Kementrian Dalam Negeri dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengatur mekanisme

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, dimana Pembubaran Ormas hanya dapat dilakukan setelah melalui Pertimbangan Mahkamah Agung.

Sementara itu berkaitan dengan kewenangan Kementrian Dalam Negeri, berdasarkan Pasal 60 Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa Pemerintah (dalam hal ini oleh Kementrian Dalam Negeri) atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi Administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 21;

Ormas berkewajiban:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
- b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,

- lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang
- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  - c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
  - e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ormas dilarang
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan Ormas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah, melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran tersebut.

Jadi letak kewenangan kementerian dalam Negeri bukan melakukan pembubaran Ormas, akan tetapi lebih kepada sanksi administratif terhadap Ormas, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang meliputi: peringatan tertulis;

penghentian bantuan dan/atau hibah; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan hukum.

**B. Permasalahan Hukum Yang Terjadi Dalam Hal Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia Oleh Kementrian Dalam Negeri, Serta Bagaimanakah Seharusnya Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan yang mencuat akhir-akhir ini telah menimbulkan pro kontra ditengah-tengah masyarakat. Persoalan ini muncul setelah adanya beberapa peristiwa bentrokan dan tindakan-tindakan yang dianggap oleh ormas bersangkutan sebagai kewajiban yang dilaksanakan sesuai visi misi organisasi, sementara dilain pihak ada yang menganggap bahwa tindakan ormas telah melampaui batas kewenangan sebagai organisasi.<sup>47</sup>

Walaupun secara sepihak Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan jika tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam Anggaran Dasarnya, dianggap mengganggu ketertiban umum, menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, bila memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan bangsa, Ormas dapat dibubarkan sebagai organisasi terlarang bila dianggap menyebarkan dan menyebarkan

---

<sup>47</sup> Nia Kania Winayanti, *Loc. Cit*, hlm. 98.

paham komunisme, Marxisme, Leninisme, serta ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila Ormas melakukan salah satu perbuatan tersebut dapat dibubarkan tanpa proses peradilan. Pembubaran dengan cara ini membuka peluang kesewenang-wenangan dan memandulkan kebebasan berserikat berkumpul. Sebenarnya jika terbukti suatu Ormas melakukan tindak kriminal, kekerasan dan pelanggaran lainnya, dan aturan hukum pidana sudah cukup untuk menjeratnya.

Dalam hukum HAK Asasi Manusia, negara dan pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM. Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (*non-negara*) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Maruarar Siahaan. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul secara Damai Serta Implikasinya dalam *Civis* Vol. 3 No. 1 Jul 2011.

Kewajiban negara sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan HAM itu secara jelas diatur dalam Hukum internasional dan hukum nasional. Dalam tataran hukum internasional tonggak sejarah keberhasilan perjuangan pengakuan dan penghormatan nilai-nilai HAM ditandai dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam ketentuan DUHAM juga mengarah pada negara sebagai pemangku utama. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan HAM warga negaranya. Sementara, kewajiban-kewajiban negara terhadap HAM warga negaranya adalah bagaimana negara dapat memberikan jaminan bagi Penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan HAM warga negaranya.

Setelah lahirnya DUHAM pada 1948, prinsip-prinsip dalam DUHAM menjadi tonggak sejarah kelahiran berbagai konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai kewajiban penghormatan terhadap nilai-nilai HAM secara universal, salah satunya ialah Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Dapat dinyatakan bahwa kewajiban negara menurut Konvensi internasional Hak Sipil dan Politik terdiri atas kewajiban positif dan kewajiban negatif. Kewajiban positif adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi hak yang disebut dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Perlu kita ingat bahwa dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak yang ada dalam Konvensi bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas

atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut dalam Kovenan. Sementara itu, kewajiban negatif adalah bahwa negara harus menahan diri untuk tidak melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Dalam paragraf I Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis”

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam rangka mengimplementasikan UUD 45 yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya

dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Serta mengatur kepastian hukum mengenai pendirian serta pembubaran Ormas, namun praktek yang terjadi dalam pembubaran Ormas HTI, menimbulkan permasalahan hukum, antara lain:

1. Adanya pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 45, yang secara jelas mengatur bahwa Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut karena dalam hal pembubaran Ormas HTI, Pemerintah tidak menempuh prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Adanya penyalahgunaan wewenang, dimana Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) yang seharusnya mempunyai kewenangan administrative, namun sebaliknya melakukan pembubaran yang merupakan domain Mahkamah Agung.
3. Mekanisme penjatuhan sanksi di Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebelum menjatuhkan sanksi administratif, terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan persuasif. Bukan sebaliknya langsung melakukan pembubaran terhadap Ormas.
4. sanksi pencabutan status badan hukum atau pembubaran HTI harusnya dilakukan pemerintah dari peringatan tertulis, kemudian berjenjang sampai dengan Pembubaran Ormas oleh Mahkamah Agung.

Bahwa dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip Negara hukum, Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan pemerintahan, termasuk kaitannya dengan Organisasi Kemasyarakatan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut Undang-Undang Dasar 1945 dasar hukum tertinggi, harus menjadi pijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, khususnya peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah

undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>49</sup>

Kaitanya dengan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia, apabila Negara konsisten dengan prinsip Negara hukum, maka seyogyanya sesuai pembubaran Ormas tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana mengatur bahwa Pembubaran Ormas dilakukan melalui proses hukum di pengadilan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan bisa diberikan sanksi jika melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan: melakukan tindakan permusuhan terhadap sara, melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, melakukan penistaan/penodaan agama, melakukan kekerasan/anarkis dan mengganggu tramtibum serta merusak fasum-fasos, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum, mengumpulkan dana untuk partai politik, menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

---

<sup>49</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 42-43.